

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber penghasilan terbesar bagi suatu negara ialah dari sektor pajak. Perlakuan pajak di Indonesia dimulai ketika pemerintahan kolonial Belanda menerapkan adanya *tenement tax* atau sejenis pajak atas sewa terhadap penggunaan tanah sebagai tempat tinggal atau bangunan pada tahun 1816 (Chairil, 2018)

Seiring dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan industri di Indonesia, pada tanggal 1 Januari 1984 Indonesia mulai memberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dalam Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan. Menurut Hartono & Sianturi (2022), pajak ialah pemberian wajib yang terutang oleh perorangan maupun perusahaan terhadap negara yang pada dasarnya tercantum dalam undang-undang, tanpa mendapat apapun dan dipakai dalam kepentingan negara untuk mencapai kemakmuran bangsa.

Peran pajak dalam suatu negara ialah digunakan untuk membayar utang negara, bunga utang, dan juga digunakan sebagai membiayai jaminan sosial dan pelayanan publik. Layanan ini termasuk dari kesehatan, pendidikan, pensiun, tunjangan pengangguran dan transportasi umum. Sejumlah pendapatan pajak juga dihabiskan untuk listrik, air, dan pengolahan limbah.

Dalam sistem pemungutan pajak menggunakan Sistem *Self Assessment*, sistem ini merupakan menghitung pajak dengan sendirinya, menyetor sendiri, dan melaporkan pajak yang telah disetor sendiri. Sistem ini memberi kekuasaan pada

wajib pajak untuk memutuskan sendiri berapa besar pajak yang harus mereka bayar.

Pemerintah memperoleh sebagian besar dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN sendiri berasal dari berbagai jenis penerimaan pajak, termasuk dari penerimaan pajak penghasilan non migas & migas, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta jenis pajak lainnya. Secara lebih spesifik, penerimaan pajak penghasilan non migas secara nominal masih didukung oleh penerimaan Pajak penghasilan 25/29 Badan, Pajak penghasilan 21, dan Pajak penghasilan Final.

Salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak ialah pajak penghasilan 25/29 Badan, yaitu dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM adalah suatu entitas usaha atau perusahaan manufaktur yang dimiliki oleh individu atau badan hukum, dan memenuhi standar dan kriteria yang diatur oleh perundang-undangan. Di sisi lain, usaha kecil mencakup kegiatan usaha yang aktif, produktif, dan beroperasi secara mandiri, yang didirikan oleh individu maupun oleh badan hukum yang bukan bagian perusahaan maupun anak perusahaan yang dikelola atau dikendalikan oleh usaha besar (Sofianti & Wahyudi, 2022).

Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki peranan penting dalam mempengaruhi perekonomian suatu negara. Tingkat kepatuhan yang tinggi tidak hanya membantu meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga memungkinkan pemerintah untuk mendukung berbagai program pembangunan dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Meskipun begitu, masih terdapat perbedaan antara jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar pada sistem administrasi perpajakan dengan penerimaan pajak yang sebenarnya.

Wajib pajak terdaftar wajib SPT mengacu pada jumlah wajib pajak yang secara administratif memiliki kewajiban wajib dalam menyampaikan SPT tahunan PPh. Kemudian SPT tahunan PPh merupakan jumlah angka SPT tahunan PPh yang diterima oleh Direktorat jendral pajak selama satu tahun kegiatan, tanpa mempertimbangkan tahun pajak dari SPT tersebut. Dan Rasio kepatuhan ialah pengukuran antara jumlah SPT tahunan PPh yang diterima pada tahun pajak tertentu dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib SPT pada awal tahun.

Berikut merupakan gambaran Tingkat Kepatuhan dalam Penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2018 hingga tahun 2021

Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan dalam Penyampaian SPT Tahunan

Tahun	WP Badan Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT Tahunan PPh	Rasio Kepatuhan
2018	1.451.512	854.354	58,86 %
2019	1.472.217	963.814	65,47 %
2020	1.482.500	891.877	60,16 %
2021	1.652.251	1.012.302	61,27 %

Sumber : www.pajak.go.id

Berdasarkan uraian pada Tabel 1.1 terlihat bahwa tingkat kepatuhan pada wajib pajak UMKM dalam hal penyampaian SPT Tahunan dari tahun 2018 hingga tahun 2021 masih tergolong rendah. Pada tahun 2018, dari total 1.451.512 wajib pajak terdaftar wajib SPT, hanya 854.354 wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan PPh sehingga persentase tingkat kepatuhan pada tahun 2018 hanya sebesar 58.86%. Sedangkan pada tahun 2019, meskipun mengalami sedikit

peningkatan namun masih kurang, dari total 1.472.217 wajib pajak terdaftar wajib SPT yang menyampaikan SPT tahunan PPh hanya 963.814 wajib pajak, sehingga menyebabkan persentase tingkat kepatuhan hanya naik sedikit menjadi 65,47%.

Selanjutnya, pada tahun 2020, dari total 1.482.500 wajib pajak terdaftar wajib SPT yang menyampaikan SPT tahunan PPh hanya 891.877 wajib pajak, sehingga menyebabkan persentase tingkat kepatuhan mengalami penurunan signifikan menjadi 60,16%.

Namun pada tahun 2021, terjadi sedikit peningkatan dari total 1.652.251 wajib pajak terdaftar wajib SPT yang menyampaikan SPT tahunan PPh sebanyak 1.012.302 wajib pajak, sehingga persentase tingkat kepatuhan pada tahun 2021 tercatat naik sedikit menjadi 61,27%. Meskipun pada tahun 2021 mengalami peningkatan hal ini tidak bisa diartikan bahwa semua wajib pajak telah menjalankan perpajakan yang seharusnya. Oleh karena itu pemerintah harus tetap memperhatikan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui: melakukan pembayaran pajak pada tepat waktu, membayar pajak tanpa ada tekanan, patuh terhadap kewajiban pajak, serta melaporkan informasi yang dibutuhkan. Dibawah ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan.

Tabel 1.2 Jumlah WP UMKM terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	Jumlah WP UMKM Terdaftar Yang Melakukan Pembayaran	Jumlah WP UMKM yang Wajib Lapo	Jumlah WP UMKM yang Melapor	Tingkat Kepatuhan WP UMKM
2018	7.314	7.273	6.028	82,88%

Tahun	Jumlah WP UMKM Terdaftar Yang Melakukan Pembayaran	Jumlah WP UMKM yang Wajib Lapor	Jumlah WP UMKM yang Melapor	Tingkat Kepatuhan WP UMKM
2019	7.557	7.481	5.948	79,51%
2020	6.303	6.250	5.725	91,60%
2021	4.590	4.562	4.241	92,96%
2022	3.090	3.067	2.797	91,20%

Sumber : KPP Pratama Batam Selatan

Berdasarkan uraian pada Tabel 1.2, terdeteksi sejumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar dan melakukan pembayaran pada tahun 2018 hingga 2022 menjadi menurun. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah wajib pajak UMKM yang seharusnya wajib lapor dengan jumlah wajib pajak UMKM yang melapor. Kejadian ini terus terjadi dari tahun 2018 hingga tahun 2022.

Pada tahun 2021, tingkat persentase kepatuhan wajib pajak UMKM mencapai ketinggian sebesar 92,96%. Namun dari peningkatan tersebut kembali menjadi menurun di tahun 2022 dengan tingkat kepatuhan wajib pajak umkm sebesar 91,20%. Padahal jumlah wajib pajak UMKM yang wajib lapor dan wajib melapor pada tahun 2021 lebih banyak dari pada tahun 2022. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Batam Selatan masih rendah, dikarenakan masih terdapat sejumlah wajib pajak UMKM yang belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Ketidaktetapan tingkat kepatuhan wajib pajak bisa terpengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya ialah rendahnya kesadaran wajib pajak. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai pajak juga dapat mempengaruhi

tingkat kepatuhan. Dan tarif pajak yang terlalu tinggi dapat membuat wajib pajak UMKM merasa beban pajaknya terlalu berat. Selain itu, sanksi pajak yang kurang tegas juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Semua faktor ini dapat saling berinteraksi dan saling mempengaruhi tingkat kepatuhan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, sebagai wajib pajak yang taat, seharusnya menyadari bahwa pentingnya peran pajak dalam pembangunan negara. Kepatuhan wajib pajak ialah kepatuhan terhadap suatu perbuatan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban pajak. Tindakan ini didasarkan pada undang-undang perpajakan yang berlaku dan peraturan perpajakan. Contoh pemenuhan kewajiban pajak seperti membayar pajak tepat waktu dan melaporkan kembali spt masa (Mansur *et al.*, 2023).

Kesadaran seorang wajib pajak adalah faktor utama yang berperan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Kesadaran wajib pajak mengacu pada situasi dimana seorang wajib pajak menghargai, mengetahui, dan menaati peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta mempunyai integritas dan kemauan untuk mematuhi kewajiban perpajakan (Septirani & Yogantara, 2020). Jika wajib pajak yang hanya sekedar memahami tanpa menyadari betapa pentingnya peran pajak dalam pembangunan negara. Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak masih rendah terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Pemahaman pajak juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan. Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap peraturan perpajakan dan kemampuan untuk mematuhi kewajiban

pembayaran pajak bulanan, dapat mendorong wajib pajak UMKM menjadi lebih patuh. Sebaliknya pemahaman pajak yang kurang, hal ini dapat mengakibatkan tingkat kepatuhan pajak menjadi rendah, karena wajib pajak mungkin tidak sepenuhnya memahami peraturan perpajakan, proses perhitungan pajak yang dikenakan, dan kewajiban untuk membayar pajak bulanan (Sari & Poerwati, 2023).

Faktor lainnya yang diduga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan ialah Tarif Pajak. Tarif pajak ialah jumlah pajak atau persentase yang dibayarkan oleh wajib pajak tergantung pada objek pajak atau dasar pengenaan pajak (Putri & Trisnaningih, 2023). Menurut Arta & Alfasadun (2022), Tarif pajak berperan sebagai landasan utama dalam menetapkan jumlah utang pajak yang harus dibayarkan oleh individu maupun badan, serta berfungsi sebagai alat untuk memastikan keadilan dalam penetapan utang pajak.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23) yang menggantikan sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46) merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan UMKM terhadap kewajiban perpajakan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan dan insentif kepada UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Perubahan ini terjadi pada Tarif PPh Final UMKM, yang sebelumnya sebesar 1%, telah terjadi penurunan sebesar 0,5% dari total peredaran bruto yang per tahun tidak melebihi dari 4,8 miliar. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi beban pajak yang harus

ditanggung, memungkinkan wajib pajak untuk mengalokasikan lebih banyak simpanan modal untuk mengembangkan usaha mereka. Namun perlu diingat bahwa Tarif PPh final UMKM memiliki batasan waktu tertentu yang telah diatur dalam peraturan pemerintah (Direktorat Jendral Pajak, 2018).

Sanksi pajak dapat diartikan sebagai elemen yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak juga dianggap seperti tindakan jaminan terhadap kepatuhan Undang-Undang perpajakan yang wajib dipatuhi. Sanksi yang diberlakukan secara langsung dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya (Seralurin *et al.*, 2023).

Sanksi pajak berperan penting dalam mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Kurangnya penegakan sanksi pajak dapat membuat wajib pajak merasa bahwa mereka memiliki peluang untuk menghindari pembayaran pajak dan melaporkan pajak secara tidak benar.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak. Dengan judul : **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK, TARIF PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK.”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka peneliti menguraikan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah terdapat selisih dari wajib pajak yang mendaftar dengan wajib pajak yang melapor.

2. Kesadaran wajib pajak yang rendah membuat wajib pajak secara tidak langsung telah melakukan penghindaran pajak.
3. Pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan yang masih tergolong rendah dapat menyebabkan potensi kesalahan dalam memahami sistem perpajakan.
4. Wajib Pajak merasa bahwa tingkat tarif pajak yang dikenakan terlalu tinggi, sehingga mereka merasa berat dalam hal pembayaran pajak.
5. Sanksi pajak yang kurang tegas dapat memberi kesan kepada wajib pajak bahwa mereka memiliki peluang untuk menghindari kewajiban membayar dan melaporkan pajak.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM tahun 2022
2. Data dalam penelitian ini diambil di KPP Pratama Batam Selatan dan
3. Variabel dependen yang diteliti dalam penelitian ialah Kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).
4. Variabel independen yang diteliti dalam penelitian ialah Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pemahaman Pajak (X2), Tarif Pajak (X3), dan Sanksi Pajak (X4).

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka peneliti merincikan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Batam Selatan?
2. Apakah Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Batam Selatan?
3. Apakah Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Batam Selatan?
4. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Batam Selatan?
5. Apakah Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Batam Selatan?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, peneliti merincikan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Batam Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Batam Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Batam Selatan.

5. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Batam Selatan.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan manfaat tentang bidang perpajakan atau dapat menjadikan referensi dalam penelitian selanjutnya mengenai Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Batam Selatan. Dan dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai topik penelitian kepada peneliti yang melakukan penelitian di bagian yang serupa.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Yang diharapkan dalam penelitian ini dapat menaikkan kesadaran, pemahaman, dan pengalaman penulis selanjutnya tentang kepatuhan wajib pajak UMKM.

b. Bagi Masyarakat

Yang diharapkan dalam penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

c. Bagi Universitas Putera Batam

Yang diharapkan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai objek penelitian kedepan mengenai permasalahan yang searah maupun yang berkaitan dengan menganalisis terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.